

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat sejak manusia itu diturunkan Tuhan kemuka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berburu atau mencari napka akaran untuk bahan makanan, Ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus-menerus, hingga merupakan pembagian kerja yang tetap. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum ini mulai dari peribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan Perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan peribadi, apabila kebiasaan peribadi itu ditiru orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Jadi hukum adat adalah adat yang di terima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan, untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran maka diantara anggota masyarakat disertai tugas mengawasinya dengan demikian lambat laun (lama- kelamaan) petugas- petugas adat ini menjadi kepala adat.

Didalam perkembangan selanjutnya apabila kelompok masyarakat bertambah banyak dan terjadi pula penggabungan antara kelompok masyarakat satu sama yang lain sehingga hukum adat menjadi berkembang sampai kini. Hukum adat di Indonesia bersifat pluralistik sesuai dengan banyaknya jumlah suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Akan tetapi ahli hukum adat, Van Vollenhoven membagi wilayah hukum adat Indonesia ke dalam 19 wilayah hukum adat, yang diberi nama lingkungan hukum (*rechtskring*)¹. Mulai dari adat Aceh Besar, Singkel, Simeule sampai kepada hukum adat di ujung pulau Papua. Masyarakat Indonesia di dalam kehidupan sehari-harinya sudah hidup dalam suasana hukum adat, sehingga harus disadari bahwa hukum adat tersebut merupakan hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Akan tetapi harus mengembangkan selain hukum nasional, karena negara Indonesia mengakui adanya hukum tertulis (*civil law*) dan hukum tidak tertulis (*custom law*) sehingga kedua hukum layak di tegakkan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Papua sebagai salah satu Provinsi yang ada di Indonesia, tentunya memiliki kebudayaan tersendiri. Kebudayaan yang ada di Provinsi Papua Kabupaten Yahukimo yakni memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerah lainnya baik itu dari adat istiadat, bahasa, kesenian daerah, sistem perkawinan, perang suku, bakar batu, dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat hukum adat Papua. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, Kekuasaan

¹ <http://www> Hukum adat Menurut van Vollen Hukum adat ada diindonesia.

mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut menjadi hukum yang kuat, maka hukum Adat disebut menjadi kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Perkembangan kebudayaan bangsa itu berkembang sampai dengan masyarakat yang ada, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Jika kebiasaan itu telah bertahan selama bertahun-tahun dan telah kuat di dalam hati nurani anggota masyarakatnya, sehingga ia menjadi kebudayaan, Perang suku juga merupakan kebudayaan Masyarakat Adat Yahukimo pada khususnya suku Yalli dan Momuna. Perang Suku yang terjadi di Kabupaten Yahukimo sangat beragam dan mencakup semua lini kehidupan, mulai dari aspek hukum, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Perang Suku yang terjadi di Kabupaten Yahukimo pada beberapa tahun belakangan ini juga tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut, utamanya adalah Perang suku yang dipicu oleh perbedaan suku, budaya dan golongan atau kelompok, sesuai dengan karakteristik dan dianggapnya sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada suku-suku yang ada. Masalah persinahan atau perselingkuhan, pembunuhan, kematian tidak wajar, dan rasa dendam yang mendalam merupakan salah satu penyebab perang Suku Yalli dengan Momuna yang terjadi di waktu lampau juga menjadi salah satu faktor penyebab perang antar keduasuku di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik maupun materi lainnya. Perang antar suku yang ada di Kabupaten Yahukimo sering disebut sebagai perang

suku adalah Suku Yalli dan Momuna tersebut merupakan suku yang mempunyai tradisi perang yang sangat kuat.

Konflik (Wim) yang sering terjadi di Kabupaten Yahukimu suku Yalli dan Momuna benar adanya, jadi bahwa pada hakekatnya masalah Perang (Wim) antar suku di kabupate Yahukimo sampai saat inipun masih ada yakni suku Yalli dengan Momuna Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua bagian pegunungan yang masih terdapat daerah-daerah terisolir karena jarak dan waktu, sehingga pemerintah belum menjangkau sampai pada daerah-daerah pedesaan.²

Jangankan di pedesaan, lebih cenderung hukum adat menjunjung tinggi dari pada hukum nasional karena masyarakat adat menyelesaikan persoalannya dengan hukum adat yang mereka anut.

Dan Masyarakat kabupaten Yahukimo adalah mayoritas masyarakat adat karena masih memegang teguh apa yang diturunkan nenek moyang termasuk meniru cara nenek moyang dalam menyelesaikan masalah. Setiap terjadi suatu masalah Masyarakat Suku Adat yahukimo menetapkan babi (wam) sebagai denda yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan dan jika tidak dituruti maka perang antar suku akan dilakukan. Selain itu jika ada anggota yang mereka mati karena ulah suku lain maka mereka akan membalas membunuh anggota suku lain tersebut, bagi mereka nyawa harus dibayar dengan nyawa yang setimpal.

Tanah Kabupate Yahukimo masih menyimpan banyak permasalahan

² Agus A. Alua "Nilai Nilai Hidup masyarakat Hubula" (Jayapura: Perpustakaan STFT Fajar Timur, 2006), hlm.72-73.

sosial termasuk yang sering diungkap ke permukaan adalah permasalahan berupa konflik atau peperangan antar suku. Yalli dan Momuan yang terdiri dari banyak suku tersebut masing-masing memiliki sub kebudayaan yang berbeda dan memegang primordialisme yang sangat tinggi. Ketika ada seseorang atau sesuatu dari bagian sukunya merasa dirugikan bahkan sekecil apapun oleh suku lain, mereka akan merasa turut dirugikan hingga akhirnya masalah sepele pun bisa berakhir dengan perang suku besar-besaran. Permasalahan masa lalu dalam internal antar suku pun kerap kali masih diungkit hingga persoalan sepelepun menyebabkan masalah besar oleh masyarakat adat pedesaan, apalagi masyarakat yang tinggal dekat dengan kota kotapun masalah Wim antar suku ini selalu menjadi persoalan utama. Sebab suku-suku dipapua hidupnya selalu bergantung pada alam dan terikat pada hukum adatnya masing masing, sehingga dengan adanya banyak suku maka sudah tentu Wimantar suku selalu terjadi dan bahkan sampai saat ini juga masih terus berlanjut sampai kapanpun, sehingga untuk menyelesaikan persolan- persoalan tersebut dengan aturan yang berlaku disuatu sukunya masing- masing. Perang (Wim) dengan peralatan teradisionalnya, dengan hal tersebut maka banyak para ahli atau sarjana sarjana baik putra- putri setempat maupun non masyarakat setempat tertarik untuk melatih dan mengangkat masalah tersebut untuk dipublikasikan. Namun pada kenyataannya dari lembaga sosial masyarakat (LSM), aparat keamanan dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak pernah mencari solusi guna tuntasnya masalah Wim yang tentunya terjadi pada suku-suku dikabupaten Yahukimo karena

Kabupaten inilah sumber terjadinya perang antar suku yang biasanya lazim disebut suku Yalli. Sehingga perang yang terjadi khususnya pada suku Yalli dengan Momuna banyak ahli mendefinisikan kata konflik atau wim namun penulis coba telusuri mengikuti pemikiran Ilham Gunawan Von sebagaimana tertera dalam kamus besar politik dalam dan luar negeri perang adalah perselisihan bersenjata antar golongan-golongan masyarakat dalam suatu negara perang saudara, perang suku atau antar negara sejak awalnya manusia sering bermusuhan satu sama lain dengan alasan berbeda-beda, misalnya karena kekuasaan, kekayaan, pencaplokan wilayah, keamanan, dominasi agama, ideologi atau ekonomi.

Pertentangan-perselisihan pembunuhan yang terjadi baik secara perorangan maupun dalam komunal tersebut apabila tidak disikapi secara cepet dan tepat mencari akar persoalannya maka konflik akan terjadi berkepanjangan, masing-masing pihak akan menyimpan amarah dan dendam yang memakan waktu usia dan bisa juga menjadi warisan generasi berikutnya³. Karena persoalan tersebut disebabkan oleh banyaknya suku, bangsa, ras, adat-istiadat dan budaya yang beranekaragam di Indonesia dan pada khususnya kabupaten Yahukimo dengan Ras Kulit Hitam dan Kriting Rambut keturunan dengan bentuk Melanesia. Dan Suku Momuna dengan yalli terdiri dari beberapa suku antara lain: Yali, Hubla, Kimyal, Momuna. Pada zaman dahulu tepatnya sebelum tahun 1951 masyarakat suku Yalli antara Momuna adalah masyarakat yang homogen yang hidup berkelompok menurut

³ Ilham Gunawan, "*Kamus politik dalam dan luar negeri*," (Jakarta: CV. Restu Agung, 2003), hlm. 359.

wilayah, konfederasi suku tradisional, budaya dan adat istiadat namun sekarang ini masyarakat suku Yalli dan Momuna merupakan masyarakat yang heterogen yang mempunyai latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. baik itu masyarakat pribumi yalli dengan Momuna bahkan pendatang dari luar daerah, baik itu yang bertugas di daerah kabupaten Yahukimo ataupun pedakang-pedakang berdagang di kabupaten Yahukimo.

Dari uraian tersebut, penulis akan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Serta upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Yahukimo.

Dari latar diatas maka penulis mengambil judul penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah **“Penyelesaian Sengketa Perkawinan Hukum Adat Masyarakat Suku Yali Kabupaten Yahukimo”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang judul penelitian skripsi ini penulis dapat merumuskan suatu masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penyelesaian sengketa perkawinan adat masyarakat Suku Yali Kabupaten Yahukimo?
2. Faktor-faktor Apa saja sengketa perkawinan adat masyarakat Suku Yali Kabupaten Yahukimo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah suatu masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perkawinan adat masyarakat Suku Yali Kabupaten Yahukimo?
2. Untuk mengetahui Faktor Apa saja menyebabkan sengketa perkawinan adat masyarakat Suku Yali Kabupaten Yahukimo?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengkaji penyelesaian sengketa perkawinan adat suku yali dalam hal ini, kasus kekerasan dan dalam penyelesaian dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak dan melakukan penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ataupun kajian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan menambah pengetahuan serta informasi tentang kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga yang melakukannya dapat di pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga tercipta kehidupan yang aman dan damai.

E. Tinjauan Pustaka

1. Masyarakat Hukum Adat

Secara teori, terdapat beberapa sarjana yang memberikan pengertian terhadap istilah masyarakat hukum adat, namun tidak ada keseragaman pemakaian istilah di antara para sarjana tersebut. Ada yang mengistilahkannya dengan “masyarakat hukum”, “masyarakat hukum adat”, dan “persekutuan hukum”. Dalam penelitian ini digunakan istilah “masyarakat hukum adat”. Berikut ini dipaparkan beberapa pengertian masyarakat hukum adat menurut para sarjana.

- a. Ter Haar (dalam Muhammad) memberi istilah dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum, yakni kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa- penguasa, dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud.⁴
- b. Bushar Muhammad memberikan pengertian masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemeenschap*), yakni masyarakat hukum yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan, bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama ataupun berasal dari satu tanah tempat bermukim yang sama.⁵
- c. Hazairin memberikan pengertian masyarakat hukum adat, yakni kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-

⁴ B. Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm 30.

⁵ Bushar Muhammad, 1983, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 155.

kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum; kesatuan penguasa; dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.⁶

- d. Saragih menyebut dengan istilah persekutuan hukum, yakni sekelompok orang-orang yang terikat sebagai satu kesatuan dalam suatu susunan yang teratur yang bersifat abadi, dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berujud maupun tidak berujud dan mendiami atau hidup di atas suatu wilayah tertentu.⁷

Secara yuridis formal, pengertian masyarakat hukum adat tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Pasal 1 angka 3).

Mengacu pada pendapat para sarjana di atas, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang menjadi ciri dari masyarakat hukum adat, yakni:

1. kelompok manusia yang teratur dan terikat oleh kesamaan keturunan
2. (Genealogis) atau kesamaan wilayah (teritorial);
3. Menetap di wilayah/daerah tertentu (mempunyai wilayah);

⁶ Hazairin, Hazairin, dalam Setiady, (2013), Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan. Bandung : Alfabeta, hlm 76.

⁷ Djaren Saragih. 1984. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm 67.

4. Mempunyai aturan hidup bersama berupa hukum adat;
5. Mempunyai penguasa/pemimpin dan kelembagaan adat; dan
6. Mempunyai kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menurut Sumardjono, ciri pokok masyarakat hukum adat yakni merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perseorangan, mempunyai batas wilayah tertentu, dan mempunyai kewenangan tertentu.⁸

Menurut Saragih⁹ ada dua faktor pengikat anggota persekutuan hukum yakni genealogis dan teritorial, yang selanjutnya menghasilkan tiga tipe pokok persekutuan, yakni persekutuan hukum genealogis, teritorial, dan genealogis-teritorial. Pada masyarakat genealogis terdapat dua macam persekutuan, yakni unilateral dan bilateral/parental, dan ditambah satu bentuk khusus, yakni alternerend (berganti-ganti). Pada masyarakat unilateral, anggota-anggotanya berdasarkan garis keturunan satu pihak, yaitu pihak ayah atau pihak ibu. Jika garis keturunan dari pihak ibu, maka masyarakat tersebut adalah masyarakat matrilineal, dan jika garis keturunan dari pihak ayah, maka masyarakat tersebut adalah masyarakat patrilineal. Selanjutnya, pada masyarakat bilateral, anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, sedangkan pada masyarakat alternerend, anggota-

⁸ Sumardjono, M. S, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm 56.

⁹ Djaren Saragih. 1984, Op., Cit. 67-70.

anggotanya menarik garis keturunan berganti-ganti mengikuti bentuk perkawinan orang tuanya.

2. Hukum Tanah Adat

Salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup pengaturan hukum adat adalah tanah. Pembidangan hukum adat menurut Van Vollenhoven¹⁰, yakni tentang bentuk-bentuk masyarakat hukum adat, tentang pribadi, tentang pemerintahan dan peradilan, tentang hukum keluarga, tentang hukum perkawinan, tentang hukum waris, tentang hukum tanah, tentang hukum hutang piutang, tentang hukum delik, dan tentang hukum sanksi. Dalam penelitian ini, pembahasan dibatasi hanya mengenai bentuk-bentuk masyarakat hukum adat; mengenai hukum tanah adat; dan mengenai peradilan (lembaga adat). Pembahasan selanjutnya hanya mengenai hukum tanah adat dan lembaga adat, sedangkan mengenai masyarakat hukum adat telah dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum tanah adat, terlebih dahulu dibahas tentang pengertian hukum adat.

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang umumnya berbentuk tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat hukum adat, dan berpangkal dari kehendak nenek moyang. Soepomo¹¹ mengatakan bahwa hukum adat itu berurat akar dalam kebudayaan tradisional, sesuai dengan fitranya sendiri, terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti

¹⁰ Van Vollenhoven. Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung : Tarsito, 1983, hlm 118.

¹¹ Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 2013, hlm 14.

hidup itu sendiri. Menurut Van Dijk hukum adat itu mempunyai beberapa corak, yakni mengandung sifat yang sangat tradisional karena berpangkal pada kehendak nenek moyang; hukum adat dapat berubah, tidak statis melainkan dinamis; dan bersifat elastis, sanggup menyesuaikan diri. Mengacu pada pendapat Van Dijk di atas, dapat dikatakan bahwa sifat elastis hukum adat itu dikarenakan bentuknya yang tidak tertulis, sehingga ia mampu mengadaptasi dengan kejadian dan keadaan sosial, dimana ia mudah berubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial tersebut.

Istilah hukum adat yang dipakai sekarang adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari *Adatrecht*, yang pertama kali dikemukakan oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” 1894. Beliau dikenal sebagai salah satu dari “Trio penemu hukum adat” bersama dengan George Alexander Wilken dan Frederik Albert Lefrinck. Pada tahun 1929, istilah *adatrecht* secara resmi mulai dikenal, yakni diatur dalam undang-undang Belanda, Stbl. 1929-Nomor 221 Nomor 487 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1929.

Berikut dipaparkan beberapa pendapat sarjana yang memberikan pengertian tentang hukum adat.

Soepomo mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas

keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹²

Christian Snouck Hurgronje (dalam Setiady)¹³, memberikan pengertian hukum adat, yakni adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.

J.H.P Bellefroid dalam bukunya “Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland”¹⁴, memberikan pengertian hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa namun dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Ter Haar dalam pidato Dies Natalis Rechts Hoge School, Batavia, tahun 1937 dengan judul “Het Adatrecht van Nederlandsch Indie in wetenschap, Pracktjik en onderwijs” (dalam Muhammad)¹⁵, mengatakan bahwa terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting, yang terdiri dari peraturan desa dan surat perintah raja, hukum adat itu adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya

¹² Saragih. 1984, Loc., Cit. 13.

¹³ Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan), Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung. 2013, hlm 8.

¹⁴ Saragih. 1984, Loc., Cit. 14.

¹⁵ Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm 16-17.

tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Saragih memberikan pengertian hukum adat, yakni suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).¹⁶

Melalui penjelasan mengenai pengertian hukum adat yang diberikan oleh para sarjana di atas, dapat dikatakan bahwa oleh karena hukum adat lahir dan tumbuh bersama masyarakat, maka keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Masyarakat hukum adat mentaati hukum adat, bukan karena hukum adat tersebut mempunyai sanksi, tetapi lebih didorong oleh keyakinan bahwa hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Berpedoman pada pengertian “hukum adat” yang diberikan oleh para sarjana sebagaimana telah diuraikan di atas, “hukum tanah adat” dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan yang tidak tertulis atau kaidah-kaidah hukum yang diciptakan oleh masyarakat hukum adat untuk mengatur hak atas tanah beserta segala sesuatu perbuatan hukum

¹⁶ Saragih. 1984, Loc., Cit. 14

pemegang hak atas tanah tersebut berkaitan dengan tanah yang dikuasainya. Dengan kalimat lain, hukum tanah adat membicarakan hak-hak atas tanah beserta perbuatan hukum yang terkait dengan tanah. Perbuatan hukum yang terkait dengan tanah meliputi: transaksi tanah dan transaksi yang bersangkutan dengan tanah. Uraian mengenai hak-hak atas tanah dan perbuatan hukum yang terkait dengan tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Hak-Hak Atas Tanah

Mengenai hak-hak atas tanah menurut hukum tanah adat, Harsono mengatakan¹⁷:

“Konsepsi Hukum Adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak-bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan disebut Hak Ulayat. Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Di sinilah tampak sifat religius atau unsur keagamaan dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat

¹⁷ Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan ke- 9 Jakarta, Djambatan, 2008, hlm. 181.

hukum adat dan tanah ulayatnya itu. Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah-bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, sampai dengan hak yang tanpa batas waktu, yang umum disebut hak milik.”

Dalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi yakni hak ulayat sebagai hak bersama, dan subyek haknya adalah masyarakat hukum adat, baik masyarakat hukum adat territorial maupun genealogis.¹⁸

Menurut Saragih¹⁹, hukum tanah adat mengenal 2 (dua) macam hak atas tanah, yakni hak persekutuan dan hak perseorangan/individu. Mengenai hak persekutuan, dalam beberapa literatur disebut dengan hak ulayat, hak pertuanan, dan hak purba. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebut hak persekutuan dengan istilah “hak ulayat”, Soepomo menyebut hak persekutuan dengan istilah “hak pertuanan”, dan Djodjodigono menyebut hak persekutuan dengan istilah “hak purba”²⁰. Van Vollenhoven memberikan istilah hak persekutuan dengan istilah “*beschikkingrecht*”, sedangkan tanah yang merupakan wilayahnya dinamakan “*beschikkingkring*”. Untuk

¹⁸ Harsono, Boedi. Op., Cit, hlm. 183.

¹⁹ Saragih. 1984, Loc., Cit. 74.

²⁰ Sudiyat, Iman. Hukum Adat: Sketsa Asas, Yogyakarta, Liberty Press, 1981, hlm 2.

pembahasan selanjutnya dalam penelitian ini digunakan istilah “hak ulayat”.

a) Hak Ulayat

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “Miskenningen in het Adatrecht” dan “De Indonesier en zijn grond”, ada 6 (enam) ciri hak ulayat, yakni:

- (1) Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat;
- (2) Hak individu diliputi oleh hak persekutuan;
- (3) Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum, dan terhadap tanah tersebut tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan;
- (4) Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat harus terlebih dahulu minta izin dari kepala persekutuan, dan harus membayar uang pengakuan, dan setelah panen harus membayar uang sewa;
- (5) Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat;
- (6) Larangan mengasingkan tanah ulayat, artinya baik bagi persekutuan maupun anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga

persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah ulayat tersebut.

Menurut hukum tanah adat, hak ulayat mempunyai daya berlaku ke dalam dan ke luar), artinya masyarakat hukum adat mempunyai hak tertentu atas tanah ulayat dan melakukan hak itu baik ke dalam maupun ke luar²¹.

Daya berlaku ke dalam, artinya bahwa masyarakat hukum adat berhak untuk memungut hasil dari tanah ulayat mereka beserta isinya (binatang, tumbuhan) yang ada diatas tanah ulayat tersebut. Masyarakat hukum adat berhak mengatur anggota-anggotanya dalam mengambil hasil di atas tanah ulayat sehingga semua anggotanya mendapatkan bagian, dan membatasi kebebasan berbuat dari dari anggota-anggotanya dalam menggunakan haknya atas tanah ulayat untuk kepentingan sendiri. Daya berlaku ke luar, artinya anggota masyarakat hukum adat berwenang menolak pihak luar untuk ikut menikmati hasil diatas tanah ulayat mereka.

Menurut Saragih²², apabila orang-orang yang bukan anggota persekutuan/masyarakat hukum adat hendak memasuki tanah ulayat dengan niat untuk mengolahnya, maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepala persekutuan dengan memberi sesuatu, misalnya di Aceh, berupa uang pemasukan,

²¹ Haar, Teer, Bzn, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 49 .

²² Saragih. 1984, Op., Cit. 78.

dan kepada orang luar tersebut hanya diberi hak menikmati untuk satu kali panen saja.

b) Hak Perseorangan

Anggota persekutuan/masyarakat hukum adat berhak untuk memungut hasil dari tanah ulayat mereka beserta isinya (binatang, tumbuhan) yang ada diatas tanah ulayat tersebut. Sebagai konsekuensi dari adanya hak itu, anggota masyarakat hukum adat berhak pula untuk mengadakan hubungan hukum dengan tanah ulayat beserta segala isinya, dan hubungan ini melahirkan hak-hak perseorangan dari anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Macam-macam hak perseorangan menurut hukum tanah adat, yakni hak milik atas tanah, hak menikmati (Genotrecht), hak terdahulu (Voorkeursrecht), hak terdahulu untuk beli (Naastingsrecht), hak memungut hasil karena jabatan (Ambtelijk Profijtrecht), hak pakai (Gebruiksrecht), dan hak gadai dan hak sewa (Pond end huursrecht)²³, dan Haar²⁴, yang masing-masing hak tersebut dijelaskan sebagai berikut.

c) Hak milik

Hak milik merupakan hak anggota ulayat/masyarakat hukum adat dimana anggota tersebut mempunyai kekuasaan penuh untuk bertindak atas tanah ataupun isinya, dengan

²³ Saragih. 1984, Op., Cit. 82-84.

²⁴ Haar, Teer, Op, Cit, hlm. 67-71.

membuka tanah untuk ditanami, misalnya menanam kopi, kelapa dan sebagainya. Hak milik merupakan hak yang terkuat, terpenuh dan turun-temurun di antara hak-hak perseorangan yang lainnya, dengan kewajiban agar pemilik tanah tetap harus menghormati hak persekutuan hukum, kepentingan pemilik tanah lainnya, dan peraturan hukum adat setempat. Dalam suasana hukum tanah adat, hak milik tidaklah bebas, artinya ketika persekutuan membutuhkan tanah dimaksud, maka pemiliknya harus menyerahkan itu. Hak milik menurut hukum tanah adat dapat diperoleh melalui membuka tanah hutan/belukar, pewarisan, jual beli, tukar menukar, atau hadiah.

d) Hak menikmati

Hak menikmati adalah hak anggota masyarakat hukum adat atau orang luar untuk menikmati hasil tanah dalam satu kali panen. Khusus untuk anggota masyarakat hukum adat, hak menikmati dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

1) Hak terdahulu

Hak terdahulu adalah hak anggota masyarakat hukum adat untuk mengusahakan tanah, dimana anggota tersebut didahulukan dari pada anggota yang lain, atau hak yang diperoleh seseorang lebih utama dari yang lain untuk mengolah sebidang tanah yang telah dipilihnya dengan memberikan tanda-tanda batas. Hal ini berarti bahwa di antara anggota-

anggota masyarakat hukum adat, hanya anggota yang terdahulu yang berhak mengerjakan tanah itu buat dia sekeluarga.

2) Hak terdahulu untuk beli/hak wenang beli

Hak terdahulu untuk beli/hak wenang beli, yaitu hak seseorang lebih utama dari yang lain, untuk mendapatkan kesempatan membeli tanah tetangganya dengan harga yang sama. Hak wenang beli dapat diberikan kepada sanak saudara si penjual, anggota masyarakat hukum adat lainnya, atau tetangga yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang hendak dijual. Hak wenang beli dimaksudkan untuk mencegah agar tanah tersebut tidak dibeli oleh orang asing dari luar masyarakat hukum adat.

3) Hak memungut hasil karena jabatan/hak keuntungan jabatan

Hak memungut hasil karena jabatan/hak keuntungan jabatan adalah hak atas tanah yang diberikan kepada pengurus masyarakat hukum adat selama dia menjadi pengurus. Syaratnya adalah selama memegang jabatan ia boleh menggarap, menyewakan, menikmati hasil dari tanah tersebut, tetapi tidak boleh memindahtangankan kepada orang lain, dan jika masa jabatannya telah selesai, dia harus menyerahkan kembali kepada persekutuan guna diberikan lagi kepada pejabat baru. 34) Hak pakai, yaitu hak atas tanah yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan

tanah atau memungut hasilnya. Hak gadai dan hak sewa, yaitu hak yang timbul karena perjanjian-perjanjian atas tanah.

4) Transaksi Tanah

Transaksi tanah (*grondtransakstie*) merupakan perjanjian tentang tanah yang diatur dalam hukum tanah adat dalam keadaan bergerak, karena dengan perjanjian hak-hak manusia atas tanah beralih dari seseorang kepada orang lain²⁵. Dalam transaksi tanah terjadi penyerahan (jual) obyek tanah sebagai prestasi yang berjalan serentak dengan penerimaan pembayaran tunai (seluruhnya, kadang-kadang sebagian) selaku kontra prestasi (Sudiyat)²⁶. Lebih lanjut Sudiyat menjelaskan bahwa di dalam hukum tanah adat, transaksi tanah (jual) dapat mengandung 3 (tiga) maksud, yakni:

- a) Menjual Gadai, menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali;
- b) Menjual Lepas, menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, tanpa hak menebus kembali, penyerahan itu berlaku untuk selamanya;

²⁵ Saragih. 1984, Op., Cit. 86.

²⁶ Sudiyat, Iman. Hukum Adat: Sketsa Asas, Yogyakarta, Liberty Press, 1981, hlm. 28.

- c) Menjual Tahunan, menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan janji tanpa suatu perbuatan hukum lagi, tanah itu akan kembali dengan sendirinya kepada pemiliknya sesudah beberapa tahun/panen sesuai perjanjian.

Dalam menjual gadai, pembeli gadai berhak untuk: menikmati manfaat yang melekat pada hak milik (dengan pembatasan bahwa pembeli gadai tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain dan tidak boleh menyewakan untuk lebih dari satu musim lamanya); mengoperkan gadai atau menggadaikan kembali jika ia sangat memerlukan uang; dan mengadakan perjanjian bagi hasi/paruh hasil tanam²⁷. Dalam menjual lepas, perjanjian dilakukan di hadapan kepala persekutuan hukum, dibuktikan dengan pembayaran harga tanah oleh pembeli dan disambut dengan kesediaan penjual untuk Memindahkan hak miliknya kepada pembeli²⁸.

Dalam jual tahunan, si pembeli tahunan berhak untuk mengolah tanah, menanami dan memetik hasilnya, dan berbuat dengan tanah itu seakan- akan miliknya sendiri²⁹.

5) Transaksi Yang Bersangkutan Dengan Tanah

Dalam transaksi yang bersangkutan dengan tanah, obyek transaksinya bukanlah tanah, walaupun dalam transaksi

²⁷ Ibid, hlm. 29

²⁸ Ibid, hlm. 33

²⁹ Ibid, hlm. 35

tersebut tanah tersangkut (Saragih)³⁰. Macam-macam transaksi yang bersangkutan dengan tanah, antara lain:

- a) Perjanjian bagi hasil (*deelbouw overeenkomst*), yakni hubungan hukum antar seorang yang berhak atas tanah/pihak pertama dengan pihak lain/pihak kedua, dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan, dengan ketentuan hasil dari pengolahan tanah dimaksud dibagi dua antar kedua pihak³¹.
- b) Sewa tanah, yakni mengizinkan pihak lain untuk mengusahakan tanahnya dengan keharusan membayar sejumlah uang tertentu sebagai uang sewa kepada pemilik tanah.³²
- c) transaksi pinjam uang dengan tanggungan tanah, yakni seorang berjanji bahwa selama hutangnya belum lunas tidak akan membuat transaksi tanah atas tanahnya, kecuali untuk kepentingan kreditur.
- d) Dalam transaksi ini, sebagai transaksi pokok adalah pinjam uang, sedangkan transaksi tambahan (*accessoir*) adalah tanah sebagai tanggungan.³³
- e) Numpang rumah dan numpang pekarangan, yakni mengizinkan orang lain untuk mendirikan atau mendiami

³⁰ Saragih. 1984, Op., Cit. 97.

³¹ Ibid

³² Saragih. 1984, Loc., Cit. 99.

³³ Sudiyat, Op, Cot, hlm. 42

sebuah rumah di atas pekarangan seseorang. Hampir sama dengan sewa, tapi si penumpang tidak membayar apa-apa. Jika pemilik tanah (rumah) mencabut hak numpang dari si penumpang, pemilik tersebut harus membayar ongkos pindah.³⁴

3. Lembaga Adat

Dalam berbagai literatur, lembaga penyelesaian sengketa yang hidup dan berkembang bersama masyarakat hukum adat dikenal dengan berbagai istilah. Ada yang menyebutnya “pengadilan adat dan peradilan adat”, dan ada yang menyebutnya dengan “lembaga adat”. Istilah “pengadilan adat atau peradilan adat”, digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 (Darurat) Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Kemudian, istilah “pengadilan adat” digunakan pula di dalam UU Nomor 21 Tahun 2001. Sedangkan, istilah “lembaga adat” digunakan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2007. Dengan demikian, istilah “lembaga adat” bukan merupakan suatu istilah yang lazim digunakan oleh masyarakat pada umumnya.

Lembaga adat merupakan salah satu struktur dalam masyarakat hukum adat yang berperan sebagai penegak hukum adat. Peran lembaga adat tersebut dijalankan oleh petugas-petugas hukumnya, yang duduk

³⁴ Saragih. 1984, Op., Cit. 102.

sebagai fungsionaris lembaga adat. Di dalam masyarakat, ada susunan badan-badan atau orang-orang tertentu yang mempunyai tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan, mempertahankan aturan-aturan tingkah laku tertentu dengan cara tertentu pula, disertai akibat-akibat tertentu. Berdasarkan pendapat Muhammad di atas, dapat dikatakan bahwa susunan badan-badan atau orang-orang tertentu itu adalah fungsionaris lembaga adat, yang merupakan struktur dan dimaknai sebagai lapisan yang berperan sebagai penegak nilai adat tersebut. Soekanto memberikan istilah lain, yang dapat mengarah pada fungsionaris lembaga adat. Beliau mengistilahkannya dengan sebutan penguasa masyarakat hukum adat. Dalam bidang hukum, maka penguasa masyarakat hukum adat adalah penegak hukum dalam arti yang luas, dia harus menjadi pembentuk hukum, pelaksana hukum, dan menjadi pelopor perkembangan hukum.

4. Peran Fungsionaris Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia, sebagian besar warga Indonesia mendapatkan keadilan bukan dari gedung pengadilan, melainkan dari mekanisme penyelesaian secara informal di komunitasnya³⁵.

Penyelesaian sengketa secara informal dalam komunitas masyarakat hukum adat lebih diutamakan melalui jalur musyawarah dengan cara mediasi menurut hukum adat yang dianut oleh masyarakat

³⁵ Usman, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013, hlm. 195.

hukum adat yang bersangkutan. Mediasi untuk menyelesaikan sengketa dilakukan oleh lembaga adat melalui tokoh adat yang duduk sebagai fungsionaris lembaga adat, dengan demikian para fungsionaris lembaga adat berfungsi sebagai mediator. Dalam tradisi penyelesaian sengketa menurut sistem hukum adat, peran fungsionaris lembaga adat itu tidak terbatas pada fungsi mendamaikan saja, tetapi meliputi juga fungsi memutuskan semua silang sengketa dalam semua bidang hukum tanpa membedakan antara masalah di bidang hukum pidana atau masalah di bidang hukum perdata. Hal ini dikarenakan bahwa dalam hukum adat tidak mengenal pembagian hukum. Oleh karena hukum adat tidak mengenal pembagian hukum, maka istilah “sengketa” dapat meliputi perkara perdata maupun perkara pidana. Mengenai tidak dikenalnya pembagian hukum dalam sistem hukum adat, Abbas mengatakan³⁶:

“Dalam sistem hukum adat, tidak dikenal pembagian hukum kepada hukum publik dan hukum privat. Akibatnya, masyarakat hukum adat tidak mengenal kategorisasi hukum pidana dan hukum perdata, sebagaimana dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Istilah “sengketa” bagi masyarakat hukum adat bukan hanya ditujukan untuk kasus perdata, yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan, tetapi sengketa juga digunakan untuk tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Makna sengketa bagi masyarakat hukum adat, ditujukan pada ketidakseimbangan sosial. Artinya, Jika terjadi sengketa dalam

³⁶ Abbas. E.W. 2009. Menulis Membangun Peradaban. Yogyakarta, Gama Media, hlm, 248-249.

hukum perdata, atau kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana, maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat.”

Melalui penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa para fungsionaris lembaga adat dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator, meliputi dua bidang hukum dimaksud. Hal ini berbeda dengan mediasi menurut sistem hukum nasional, dimana penerapan mediasi hanya untuk sengketa-sengketa di bidang hukum perdata saja.

Peran fungsionaris lembaga adat sangat menentukan keberhasilan suatu penyelesaian sengketa, termasuk sengketa pertanahan. Dengan kalimat lain, keberhasilan penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat dalam suatu masyarakat hukum adat sangat bergantung pada kemampuan, kecerdasan para fungsionaris lembaga adat dalam melakukan mediasi sengketa tersebut. Terkait dengan peran fungsionaris lembaga adat, Abbas mengatakan³⁷:

“tokoh adat adalah orang yang memiliki karisma adat dan memahami hukum adat yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka menjadi rujukan penyelesaian sengketa pertanahan dalam masyarakat hukum adat. Hukum adat ada di tangan mereka, dan merekalah yang mewarisi hukum adat serta menegakkannya dalam kehidupan masyarakat adat, serta mereka juga yang memahami dan menguasai Norma hukum adat.”

Berdasarkan pendapat Abbas tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam mediasi, peran para fungsionaris lembaga adat sebagai mediator sangatlah penting, dan untuk itu mereka harus menguasai dan memahami dengan benar tentang norma hukum adat yang berlaku.

³⁷ Abbas. E.W. 2009, hlm. 247.

5. Sengketa Pertanahan

Pengertian sengketa pertanahan menurut Perka BPN Nomor 3 Tahun 2011 adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis (Pasal

1 angka 2). Pengertian lain mengenai sengketa pertanahan juga dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan (selanjutnya disebut Permenag/Ka BPN Nomor 1 Tahun 1999). Pengertian sengketa pertanahan menurut Permenag/Ka BPN Nomor 1 Tahun 1999, yakni perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan Nasional (Pasal 1 angka 1). Sedangkan, pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu atau pihak lain yang kepentingannya terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut (Pasal 1 angka 2 Permenag/Ka BPN Nomor 1 Tahun 1999).

Dengan mengacu pada pengertian sengketa pertanahan menurut Permenag/Ka BPN Nomor 1 Tahun 1999, Sarjita³⁸, melakukan klarifikasi sengketa berdasarkan pihak-pihak yang terlibat, dan berdasarkan substansi atau pokok permasalahannya.

Berdasarkan klarifikasi para pihak, yakni perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan badan hukum swasta, badan hukum swasta dengan badan hukum swasta, perseorangan dengan badan hukum publik (instansi pemerintah, badan usaha daerah, badan usaha negara), badan hukum swasta dengan badan hukum publik, badan hukum publik dengan badan hukum publik, dan perseorangan dengan badan hukum swasta maupun badan hukum publik. Berdasarkan substansi atau pokok permasalahannya, yakni peruntukkan dan/atau penggunaan serta pemanfaatan, penguasaan/kepemilikan hak atas tanah, keabsahan tanda bukti suatu hak atas tanah (sertifikat, girik, letter C, dan lain sebagainya), dan prosedur pemberian.

Menurut Rusmadi Murad³⁹, timbulnya sengketa pertanahan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain administrasi pertanahan masa lalu yang kurang tertib, terutama terhadap tanah milik adat; peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih; penerapan hukum pertanahan yang kurang konsisten; dan penegakkan hukum yang belum dapat dilaksanakan secara konsekuen.

³⁸ Sarjita. 2011. "Komunikasi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Pasar." Jurnal Bisnis dan manajemen Administrasi, hlm. 17.

³⁹ Rusmadi Murad dalam Adrian Sutedi, Sertipikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm 2-3

Mengenai akar permasalahan sengketa pertanahan, Sumardjono⁴⁰ mengatakan:

“Akar permasalahan sengketa pertanahan dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) Konflik kepentingan, yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantive (contoh: hak atas sumber daya agraria termasuk tanah), kepentingan prosedural maupun kepentingan psikologis. (2) Konflik struktural, yang disebabkan antara lain karena: pola perilaku atau interaksi yang destruktif; kontrol pemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang; kekuasaan dan kewenangan yang tidak seimbang; serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerja sama. (3) Konflik nilai, disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku; perbedaan Gaya hidup, ideologi atau agama/kepercayaan. (4) Konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah; pengulangan perilaku yang negatif. (5) Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap; informasi yang keliru; pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan; interpretasi data yang berbeda; dan perbedaan prosedur penilaian.”

Menurut Syarief⁴¹, masalah-masalah pertanahan yang dapat disengketakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yakni sengketa

⁴⁰ Sumardjono, M. S, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 112-113.

⁴¹ Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Kepustakaan Populer Gramedia(KPG), Jakarta, 2012. Hlm 30-31

mengenai bidang tanah yang mana yang dimaksudkan; batas-batas bidang tanah; luas bidang tanah; status tanahnya (tanah negara atau tanah hak); pemegang hak atas tanah; hak yang membebani; pemindahan hak atas tanah; penunjukkan lokasi dan penetapan luas tanah untuk keperluan proyek pemerintah atau swasta; pelepasan/pembebasan hak atas tanah; mengenai pengosongan tanah; pemberian ganti rugi, pesangon atau imbalan lainnya; pembatalan hak atas tanah; pencabutan hak atas tanah; pemberian hak atas tanah; penerbitan sertifikat hak atas tanah; alat-alat pembuktian atas keberadaan hak atas tanah atau perbuatan hukum yang dilakukan.

Pada masyarakat hukum adat, sengketa tanah terjadi antara anggota dengan anggota persekutuan, atau antara anggota dengan persekutuan, atau antara persekutuan dengan orang asing yang bukan anggota persekutuan. Obyek sengketanya dapat berupa tanah yang merupakan hak ulayat, atau dapat berupa tanah hak perorangan/individu. Sengketa dengan obyek sengketanya berupa tanah ulayat, pokok permasalahannya, antara lain mengenai penggunaan/pemanfaatan tanah ulayat; penguasaan dan kepemilikan tanah ulayat, atau mengenai batas tanah ulayat.

Faktor penyebab terjadinya sengketa dengan obyek sengketanya berupa tanah ulayat, antara lain: penggunaan/pemanfaatan tanah ulayat oleh orang asing tanpa seijin masyarakat hukum adat; pihak luar mengambil paksa tanah ulayat; mengenai batas tanah ulayat; atau terjadi

pemindahan/pengalihan /pengasingan tanah ulayat tanpa seijin anggota masyarakat hukum adat.

Demikian pula pada sengketa tanah hak perorangan/individu. Sengketa dengan obyek sengketanya berupa tanah hak perorangan/individu, pokok permasalahannya, antara lain mengenai penggunaan/pemanfaatan tanah; penguasaan dan kepemilikan tanah, atau mengenai batas tanah. Faktor penyebab terjadinya sengketa, misalnya dalam sengketa batas tanah, yakni batas tanah yang tidak jelas atau dalam memanfaatkan tanah, salah satu pihak melampaui tanah milik orang lain.

6. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yakni suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. ADR ini hanya dapat ditempuh bilamana para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa, baik melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun penilaian ahli⁴². Menurut Abdurrasyid⁴³, kata alternatif mengandung makna bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat dalam alternatif penyelesaian sengketa dan akan diterapkan kepada penyelesaian sengketanya. Sengketa atau beda pendapat yang

⁴² Usman, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013, hlm 11.

⁴³ Abdurrasyid, Priyatna. 2011, Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS): arbitration, alternative disputes resolution, ADR: suatu pengantar. Diterbitkan oleh PT Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), hlm 1-2.

dapat diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian sengketa hanyalah sengketa atau beda pendapat di bidang perdata.

Di Indonesia, dasar pelembagaan alternatif penyelesaian sengketa secara khusus diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Sebelumnya, peluang untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970, dan yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009). Dalam UU Nomor 14 Tahun 1970, ketentuan yang mengatur peluang penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1), yang mengamanatkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrage) tetap diperbolehkan. Walaupun pengaturan peluang penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut UU Nomor 14 Tahun 1970 masih mengandung kelemahan yuridis karena hanya dituangkan dalam penjelasan pasal bukan dalam batang tubuh, pengaturan dimaksud sudah dapat dipandang sebagai kemajuan bagi praktek-praktek penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009, peluang penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah secara tegas diatur dalam batang tubuh, yakni tercantum dalam Pasal 58, dan Pasal 60. Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.” Selanjutnya, Pasal 60 UU Nomor 48

Tahun 2009, berbunyi:

“(1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.”

Perlu diketahui bahwa dalam UU Nomor 30 Tahun 1999, ketentuan yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa sangat terbatas, hanya satu pasal saja, yakni Pasal 6, yang terdiri dari sembilan ayat. Oleh karenanya, sangat tepat bila UU Nomor 30 Tahun 1999 disebut undang-undang arbitrase saja, karena dalam penjelasannya tidak ditemukan mengenai mediasi, persyaratan mediator, pengangkatan mediator, kewenangan dan tugas mediator, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses mediasi (Abbas, 2009:297).

Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) bukan hal yang asing, karena cara ini merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, atau paling tidak, pernah hidup dalam masyarakat (Sumardjono dkk, 2008:9). Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator

dalam menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, mediator berada pada posisi netral dan tidak memihak⁴⁴.

Pengertian mediasi menurut Priyatna Abdurrasyid (dalam Sukadana, 2012:188), yakni suatu proses damai yaitu para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seseorang mediator untuk mencapai hasil yang adil dengan tata cara yang berdasarkan itikad baik. Pengertian mediasi menurut Usman (2013:98), yakni cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Secara yuridis formal, pengertian mediasi tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 angka 7).

Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara mediasi (non litigasi) mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan (litigasi). Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan, dan penentuan hasil akhir dicapai menurut kesepakatan bersama yang win-win solution. Mediasi dapat menghasilkan penyelesaian atau putusan lahiriah dan batiniah, karena penyelesaian

⁴⁴ Abbas. E.W. 2009, Op. Cit. hlm. 297.

tersebut dapat memenuhi kepuasan substansi (materi) maupun kepuasan psikologis kedua pihak yang bersengketa⁴⁵.

Menurut Abbas, terdapat beberapa keuntungan dari pilihan penyelesaian sengketa melalui cara mediasi, antara lain⁴⁶:

1. menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah;
2. fokus perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan kebutuhan psikologisnya;
3. para pihak berpartisipasi langsung dalam menyelesaikan perselisihan mereka;
4. proses dan hasil penyelesaian sengketa dikontrol oleh para pihak;
5. hasilnya dapat diubah melalui suatu konsensus;
6. Hasil yang tahan uji dan menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak karena mereka sendiri yang memutuskannya; dan mampu menghilangkan konflik atau permusuhan.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008). Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk segera menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak,

⁴⁵ Sukadana, I. K. A., & Triaryati, N. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food and Beverage Bei. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(11), 6239. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i11.p16>, 188.

⁴⁶ Abbas. E.W. 2009, Loc. Cit. hlm. 25-26.

menjembatani pertemuan para pihak, dan menawarkan alternatif solusi dan bersama para pihak merumuskan kesepakatan. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasilnya. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.

Solusi yang ditawarkan oleh mediator tentunya merupakan solusi yang dapat diterima dan memuaskan para pihak. Mediator harus dapat mempertemukan dua kepentingan yang saling berbeda dari para pihak sehingga tercapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai dasar pemecahan masalahnya. Sehubungan dengan kemampuan mediator untuk mempertemukan kepentingan para pihak, Albert K. Fiadjoe dan Fiadjoe (dalam Abbas, mengatakan⁴⁷:

“Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.”

Efektivitas suatu proses mediasi penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh peran mediator. Oleh karenanya, untuk menjadi mediator harus memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Abbas (2009:60-61), seorang mediator harus memenuhi kemampuan untuk menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka, kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap

⁴⁷ Abbas. E.W. 2009, Op. Cit. hlm. 78.

empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Berdasarkan teori, terdapat beberapa tipologi mediator. Menurut Christopher W. Moore (dalam Usman, 2013:113), ada tiga tipologi mediator, yaitu mediator sosial (*social network mediator*), mediator otoritatif (*authoritative mediator*), dan mediator mandiri (*independent mediator*). Lebih lanjut Usman (2013:115-117) menjelaskan bahwa pada tipologi mediator sosial (*social network mediator*), peranan mediator dalam sebuah sengketa didasari adanya hubungan sosial antara mediator dan para pihak yang bersengketa, misalnya membantu menyelesaikan sengketa antara dua tetangga atau kerabatnya, begitu pula seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dikenal oleh pihak yang bertikai membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Pada tipologi mediator otoritatif (*authoritative mediator*), dalam membantu untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara para pihak tersebut, mediator memiliki posisi kuat atau berpengaruh sehingga berpotensi untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Sedangkan pada tipologi mediator mandiri (*independent mediator*), mediator menjaga jarak, baik dengan para pihak maupun dengan persoalan yang tengah di hadapi oleh para pihak. Mediator dengan tipologi mandiri banyak ditemukan dalam masyarakat yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan menghasilkan mediator

profesional, yang anggota masyarakatnya lebih cenderung meminta bantuan kepada pihak luar yang tidak memiliki hubungan sosial atau tidak mempunyai kepentingan dengan para pihak atau terhadap masalah yang sedang dihadapi para pihak.

Dari ketiga tipologi tersebut, fungsionaris lembaga adat lebih cocok dikategorikan ke dalam tipologi pertama, yakni mediator sosial (*social network mediator*).

Hal ini dilandasi argumentasi bahwa fungsionaris lembaga adat berasal dari para tetua adat dalam masyarakat yang bersangkutan, dengan demikian antara mediator dan para pihak yang bersengketa mempunyai hubungan sosial sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Lokasi Penelitian

a) Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik. Gejala, simbol, maupun dekskripsi tentang suatu fenomena; dan multi metode, bersifa talamidanholistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara noratif, dari isi lain secara sederhana dapat di katakana bahwa tujuan penelithan kualitatif adalah untuk menemukan jawaban

terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁴⁸

b) Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo pada adat Suku Yali. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Yahukimo yang telah mencakupi seluruh kampung/kepala kampung dan Polres dan Polsek yang ada di Kabupaten Yahukimo.

2. Fokus penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut adalah:

1. Penyebab laporan penyelesaian sengketa perkawinan di Polres dan Polsek Kabupaten Yahukimo.
2. Faktor penyebab masyarakat suku Yali perkawinan adat dan penyelesaiannya.
3. Penyelesaian sengketa perkawinan adat masyarakat suku Yali yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Yahukimo.

3. Instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memiliki informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁴⁹

⁴⁸ A. Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta : Prenadamedia group, hlm. 329.

⁴⁹ Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, hlm. 59-60.

4. Jenis sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Data primer diperoleh oleh peneliti bersumber dari buku laporan tentang kasus-kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian di Polresta di Kabupaten Yahukimo dan melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak kepolisian serta dari data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani di Pospelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Yahukimo.
- 2) Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perkawinan adat serta dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

b. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga sumber data berasal dari data dokumentasi dan wawancara. Data dokumentasi diperoleh dari Polresta Jayapura Kota dan Pospelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Yahukimo. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan data diperoleh peneliti di Polresta Jayapura 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2014 sebanyak 140 kasus, tahun 2015 sebanyak 71 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 45

kasus. Sedangkan data dari yang diperoleh tahun 2015 sebanyak 547 kasus dan tahun 2016 sebanyak 896 kasus.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data ditempuh dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan yang di namakan interview guide (panduan wawancara) informan dalam penelitian ini adalah pihak yang di angkap terkait dengan fokus penelitian ini.⁵⁰
2. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dokumen tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain berhubungan masalah penelitian yang menjadi sumber dokumentasi peneliti.⁵¹
3. Observasi (pengamatan) yang dilakukan dengan jalan pengamatan mengenai penyebab perubahan tingkat laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Yahukimo, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta peran kepolisian dan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga data yang di peroleh dapat dipertanggungjawabkan.

⁵⁰ Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 193-194.

⁵¹ Zuriyah Nuzul, 2009, Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 191.

6. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara systematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 48 lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat di instrerpretasikan temuannya kepada orang lain. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivvication*.

a) *Data reduction (reduksi data)*.

Mereduksi data berate merangkum, memiliki hal-hal yang pokok, menfokuskan padahal-hal yang penting, dicari teman dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b) *Data display (penyajjian data)*.

Setelah data direduksi, maka langka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar ketegori, flowchart, dan jenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c) *Conclusion drawing/verivication.*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif, adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih reman-remam atau gelap.